




Salinan

PUTUSAN

Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.Hp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXan, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU. tanggal 07 Maret 2022 yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 12 Januari 2018);

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2021 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dipergoki menerima telfon dari laki-laki lain akan tetapi ketika ditanya Termohon malah marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - b. Termohon juga masih suka pergi bersama teman-teman Pemohon dan mengabaikan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Februari tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXan) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasa hukumnya kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang diersidangkan mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama menikah mempunyai anak, tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih suka pergi bersama teman-teman Termohon dan tidak menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan rumah bersama telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama menikah mempunyai anak, tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih suka pergi bersama teman-teman Termohon dan tidak menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Termohon pergi meninggalkan rumah bersama telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasa hukumnya kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak

berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon dipergoki menerima telfon dari laki-laki lain akan tetapi ketika ditanya Termohon malah marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon juga masih suka pergi bersama teman-teman Pemohon dan mengabaikan Pemohon sebagai suami, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Februari tahun 2022 akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX,, Hingg sekarang berpisah rumah;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon merngakui atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagi suami istri yang sah;

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama Suherlan dan Indra Suryadi yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih suka pergi bersama teman-teman Termohon dan tidak nenerima nasihat dari Pemohon, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalak rumah bersama yang sejak itu telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih suka pergi bersama teman-teman Termohon dan tidak nenerima nasihat dari Pemohon, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalak rumah bersama yang sejak itu telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon masih suka pergi bersama teman-teman Termohon dan

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima nasihat dari Pemohon, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama yang sejak itu telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa selain Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dengan keluarnya Termohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukkan hati Termohon dan Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, , maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXan) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	520.000,-

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.JU.